BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di PT. INTI (Persero) Bandung mengenai prosedur penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, dapat disimpulkan bahwa prosedur penyetoran PPh Pasal 21 dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di PT. INTI (Persero) Bandung telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). Hal ini dapat dilihat dari telah terdaftarnya PT. INTI (Persero) Bandung di KPP Madya Bandung, PT. INTI (Persero) Bandung mengambil sendiri formulir-formulir perpajakan yang dibutuhkan dalam proses penyetoran dan pelaporan SPT PPh Masa Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap di KPP Madya Bandung dan dokumen-dokumen perpajakan tersebut divalidasi oleh orang yang berwenang. Kegiatan ini dimulai dengan membuat perhitungan gaji seluruh pegawai PT. INTI (Persero) Bandung yang kemudian dibuat rekapitulasi gaji ke dalam tiap-tiap divisi. Dalam daftar rekapitulasi gaji tersebut mencantumkan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT. INTI (Persero) Bandung. Atas dasar jumlah PPh Pasal 21 tersebut maka dibuatlah Bukti Pengeluaran Keuangan (*voucher*) untuk keperluan penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Penyetoran PPh Pasal 21 disetorkan kepada PT. Pos Indonesia dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan

Pajak (SPT) PPh Masa Pasal 21. Setelah disetorkan maka PT. INTI (Persero) Bandung memperoleh Bukti Penerimaan Negara dan dokumen pajak yang telah dicap lunas oleh PT. Pos Indonesia. Selanjutnya adalah meng-*input* data PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap menggunakan e-SPT meliputi pembuatan Bukti Pemotongan dan Daftar Bukti Pemotongan PPh Masa Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap PT. INTI (Persero) Bandung. Kemudian melaporkan e-SPT PPh Masa Pasal 21, SSP PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 21 yang telah dicap lunas oleh PT. Pos Indonesia ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. Setelah dilaporkan, PT. INTI (Persero) Bandung memperoleh Bukti Penerimaan Surat serta dokumen pajak lain yang telah dicap oleh KPP sebagai bukti bahwa PT. INTI (Persero) Bandung, kemudian mengarsipkan dokumen-dokumen pajak tersebut sesuai dengan jenis dan masa pajaknya. Seluruh prosedur penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap selalu dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan demi kemajuan PT. INTI (Persero) Bandung khususnya pada prosedur penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yaitu sebaiknya apabila ada perubahan, baik perubahan data Wajib Pajak maka pegawai dengan sigap langsung melakukan koreksi terhadap data yang salah. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan, maka pegawai Pajak dan Asuransi melakukan

pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dilakukan proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap.